

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD ISTISHNA' PADA
PEMBUATAN PERAHU DI PULAU PAMANTAUANG DESA PAMMMAS
KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP**

Khaerul Anam¹, Muhammadiyah Amin², Basyirah Mustarin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: khaerulanm507@gmail.com¹, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id²,
basyirahbabas@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna' Pada Pembuatan Perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan syariah. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak pembuat perahu dan pembeli perahu, dan sumber data sekunder bersumber dari al-Qur'an, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dengan pihak pembeli dan pembuat perahu di Pulau Pamantauang. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dilakukan dengan sistem pesanan yaitu pembeli (*mustashni'*) meminta dibuatkan langsung kepada penjual (*shani'*) dengan spesifikasi dan syarat tertentu antara kedua belah pihak. Dalam jual beli perahu yang dilakukan di Pulau Pamantauang tersebut termasuk dalam bentuk jual beli *Istishna'*. 2) Dalam Praktik jual beli perahu yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat istishna' yang dimana pembuat dan pembeli perahu dilakukan dengan saling ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, hal tersebut dilandasi pada prinsip yang lebih mengedepankan pada kepercayaan, kerelaan, dan kebersamaan oleh masyarakat sehingga jual beli yang dilakukan dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Istishna', Pembautan Perahu

Abstract

This research was conducted to find out how the Review of Islamic Law on the Istishna' Contract on Boat Making on Pamantauang Island, Pammas Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency. This type of research uses qualitative descriptive field research with the research approaches used are juridical approaches and sharia approaches. The primary data sources of this study are boat builders and boat buyers, and secondary data sources are sourced from the Qur'an, books, journals, and other sources. The data collection methods used are observation, interviews and direct documentation with buyers and boat builders on Pamantauang Island. This study shows that: 1) the implementation of buying and

selling boats on Pamantauang Island, Pammas Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency is carried out with an order system, namely the buyer (mustashni') asks to be made directly to the seller (shani') with certain specifications and conditions between the two parties. In the boat buying and selling carried out on Pamantauang Island, it is included in the form of buying and selling Istishna'. 2) In the practice of buying and selling boats that are carried out has fulfilled the harmony and conditions of istishna' where the boat maker and buyer are carried out with mutual pleasure and voluntarily without any coercion, it is based on a principle that is more based on trust, willingness, and togetherness by the community so that the buying and selling carried out can be declared valid and allowed in Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Akad Istishna', Boat Anchoring

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang berarti Islam memberikan manfaat bagi seluruh ciptaan. Manusia diciptakan untuk saling memberi manfaat kepada sesama, karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam Islam, sistem sosial disebut muamalah, yang merupakan ibadah dalam arti luas, yaitu ibadah dalam interaksi sosial yang tercermin dalam perkataan dan tindakan yang dianggap baik oleh Allah. Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat duniawi mencakup berbagai kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual beli (buyu').¹ Bermuamalah, berbuat baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian, sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemaslahatan umat, memberikan manfaat, dan mencegah kerugian yang dapat merugikan salah satu pihak.²

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa keterlibatan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memerlukan berbagai kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Untuk mencapainya, individu melakukan interaksi ekonomi berupa transaksi atau akad yang dikenal dengan istilah muamalah jual beli. Pada masa lampau, kegiatan jual beli berlangsung secara langsung antara pihak penjual dan pembeli. Namun, seiring waktu, aktivitas ini tidak lagi dibatasi oleh lokasi maupun waktu. Perkembangan teknologi informasi, kemajuan transportasi, serta meningkatnya penggunaan internet dan media sosial memungkinkan kedua belah pihak melakukan transaksi melalui berbagai platform digital, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.³

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam masyarakat sebagai alat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Melalui aktivitas ini, muncul sikap saling menolong, terutama dalam aspek ekonomi, yang membantu kehidupan manusia berjalan secara teratur dan seimbang. Pada dasarnya, Islam telah memberikan

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

²Risaldi, M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2020), h. 107.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2013), h. 7.

pedoman yang jelas dan terperinci mengenai tata cara jual beli, agar terhindar dari hal-hal yang merugikan atau menyimpang dari ketentuan sahnya transaksi tersebut.⁴ Seseorang yang membutuhkan atau menginginkan barang, transaksi jual beli akan terjadi antara penjual dan pembeli. Proses jual beli akan berjalan dengan lancar jika penjual memiliki barang dan pembeli memiliki uang. Namun, jika pembeli kekurangan dana meskipun barang tersebut sangat dibutuhkan, pembeli dapat melakukan transaksi dengan cara pembayaran yang ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵

Fikih Islam, terdapat berbagai jenis transaksi jual beli, salah satunya adalah jual beli *istishna'*. Akad *istishna'* adalah bentuk muamalah yang sering diterapkan oleh masyarakat. *Istishna'* adalah akad *ghairu musamma'* dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang relevan. *Istishna'* secara harfiah berarti "meminta untuk dibuatkan sesuatu," yang merujuk pada akad di mana pembeli meminta kepada *shani'* (produsen) untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi tertentu dan harga yang telah disetujui.⁶ Agar akad *istishna'* sah, harga harus disepakati sebelumnya, dan barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan disetujui oleh kedua pihak.⁷ Namun, dalam implementasinya di lapangan, sering kali penjual (musli ilaih) tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik dalam hal keterlambatan pengiriman maupun penggunaan bahan baku yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli (muslam).⁸ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, ketentuan mengenai pembayaran harus jelas, di antaranya: jumlah dan bentuk alat bayar harus diketahui, baik itu berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang.⁹

Terkait dengan konteks jual beli, dalam pelaksanaan jual beli perahu yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pamantauang sebelumnya melibatkan kesepakatan antara pemesan dan pembuat perahu. Pemesan membayar 50% sebagai perjanjian awal dan sisanya dibayarkan setelah perahu tersebut selesai dibuat. Namun, dalam praktiknya terjadi keterlambatan/penundaan pembayaran yang dimana sisa pembayaran pembeli tidak segera dibayarkan setelah perahu tersebut selesai dikerjakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

⁴Zainur dan Marliyah, "Pelaksanaan Bai Al-Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 38.

⁵Dewi Rahmawati dan M. Tahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Patoho Bongi", *El-Iqhtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2022), h. 29.

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 100.

⁷Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 101.

⁸Ansori dkk, "Implementasi Akad Ba'I Al-Istishna Untuk Pemesanan Parsek Hari Raya di Koperasi As Sakinah Sidoarjo", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. IV No. 1 (Maret 2021), h. 64.

⁹<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/16/> Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*. (Diakses pada tanggal 21 Februari 2025)

(pendekatan dengan mengumpulkan data yang diperoleh), dan syariah (pendekatan yang dilakukan dengan menjadikan al- Qur'an, hadis dan hukum Islam). Sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak pembuat perahu dan pembeli perahu, dan sumber data sekunder bersumber dari al-Qur'an, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data dan 3) penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan jual beli (*istishna*) pada pembuatan perahu di pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep

Jual beli perahu di Pulau Pamantauang dilakukan berdasarkan sistem pemesanan. Objek yang diperjualbelikan berupa perahu yang dibuat sesuai permintaan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pembeli dan pembuat perahu, diketahui bahwa proses jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Proses Pemesanan Perahu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembuat perahu dapat diketahui bahwa pemesanan perahu umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara pembeli dan pembuat perahu di rumah pembuat perahu. Pembeli akan menyampaikan spesifikasi perahu yang diinginkan. Setelah ada kesepakatan mengenai spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian, pembuat perahu akan mulai mengerjakan pesanan. Harga perahu biasanya dipengaruhi oleh ukuran dan spesifikasi yang dipilih oleh pembeli.¹⁰

b. Bentuk Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli perahu mengenai bentuk kesepakatan dalam jual beli perahu bahwa pemesanan perahu dilakukan tanpa nota, hanya berdasarkan kesepakatan lisan karena adanya kepercayaan antara pihak yang sudah saling mengenal dan tinggal di kampung yang sama. Kepercayaan yang telah terbentuk antara kedua belah pihak menjadi dasar utama dalam transaksi tersebut. Meskipun dalam pemesanan perahu dilakukan secara lisan, namun hubungan saling percaya antara pemesan dan pembuat perahu di pulau Pamantauang yang sudah saling mengenal membuat proses terus berjalan lancar. Dengan begitu, meskipun tanpa perjanjian tertulis, sistem pemesanan tetap berjalan karena adanya kepercayaan dan hubungan yang kuat antara keduanya.¹¹

c. Harga dan Pembayaran Perahu

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pembuat perahu bahwa transaksi yang dilakukan di Pulau Pamantauang pembeli melakukan pembayaran uang muka (DP), umumnya berkisar antara 30% hingga 50% dari total harga perahu. Sisa pembayaran akan dilakukan setelah perahu selesai dibuat. Harga perahu ditentukan berdasarkan ukuran yang dipesan, dimana semakin

¹⁰Sanusi (45 Tahun) Pembuat Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 12 Maret 2025

¹¹Supriadi (44 Tahun) Pembeli Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 16 Maret 2025

besar ukuran perahu yang dipesan, semakin tinggi pula harganya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan perahu disediakan oleh pembuat perahu. Meskipun masih ada keterlambatan pembayaran perahu, tetapi pembeli dan pembuat perahu membicarakan ulang terkait hal tersebut dengan pembuat perahu tetap memberikan waktu bagi pembeli yang terlambat membayar atas dasar kepercayaan dan saling membantu antara pembuat dan pembeli perahu. Hal ini dikarenakan adanya hubungan saling kenal dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.¹²

d. Waktu Penyelesaian Pembautan Perahu

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan pembuat perahu bahwa waktu pembuatan perahu bergantung pada ukuran perahu, kondisi cuaca, dan ketersediaan bahan. Umumnya, pembuatan perahu memakan waktu 2-4 bulan, dengan perahu yang relatif kecil biasanya selesai dalam 2 bulan. Proses pembuatan di Pulau Pamantauang bisa terhambat jika bahan baku perlu dipesan dari luar daerah atau jika cuaca tidak mendukung. Meskipun pembayaran sering kali dilakukan setelah perahu selesai, ada kalanya perahu tetap diserahkan meskipun pembayarannya belum lunas, terutama jika perahu dibutuhkan segera oleh nelayan.¹³

e. Penyerahan Perahu

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan pembuat perahu bahwa penyerahan perahu kepada pembeli biasanya dilakukan dalam waktu 1 hingga 2 bulan, tergantung pada ukuran perahu dan kondisi cuaca. Meskipun telah ada kesepakatan sebelumnya, keterlambatan bisa saja terjadi. Dalam situasi tersebut, pembuat perahu akan menemui pembeli secara langsung untuk memberikan penjelasan dan membicarakan ulang waktu penyerahan perahu, guna menjaga kepercayaan dan memelihara hubungan baik yang didasarkan pada saling pengertian dan prinsip kekeluargaan di antara masyarakat pulau Pamantauang.¹⁴

Berdasarkan pelaksanaan jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammam Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, dapat diketahui bahwa bentuk jual beli yang dilakukan termasuk dalam jenis jual beli pesanan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Istishna'*. Jual beli *Istishna'* merupakan akad jual beli yang dilakukan melalui proses pemesanan terlebih dahulu oleh pembeli (*mustashni'*), dengan spesifikasi barang yang telah disepakati bersama dengan pihak pembuat atau penjual (*shani'*).

2. ***Ketentuan hukum Islam terhadap akad Istishna' pada pembuatan perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammam Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep***

Istishna adalah perjanjian jual beli barang yang dipesan antara dua pihak dengan spesifikasi dan pembayaran yang telah disetujui. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Akad *Istishna* merupakan bentuk transaksi untuk memesan pembuatan barang tertentu sesuai dengan ketentuan dan

¹²Rahmat (42 Tahun) Pembuat Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 15 Maret 2025

¹³Sanusi (45 Tahun) Pembuat Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 12 Maret 2025

¹⁴Rahmat (42 Tahun) Pembuat Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 15 Maret 2025

syarat yang disepakati antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).¹⁵ Kemudian dari segi mekanisme pembayaran, dalam akad *Istishna'* pembayaran boleh dilakukan di awal, ketika proses pengerjaan barang berlangsung maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada pemesan.¹⁶

Ketentuan dalam jual beli *Istishna'* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁷

Ayat tersebut secara jelas disebutkan bahwa jual beli dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang juga membahas tentang sedekah, yaitu memberikan suatu harta atau barang kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah tentu memerlukan kepemilikan harta terlebih dahulu untuk dapat diberikan. Dalam keseluruhan Surah Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan bahwa cara memperoleh harta yang dibenarkan adalah melalui jual beli yang dihalalkan, bukan melalui praktik riba. Mengapa melalui jual beli? Karena dalam jual beli terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana pembeli memperoleh barang yang dibutuhkan, dan penjual mendapatkan sesuatu sebagai pengganti dari barang yang telah diberikan.¹⁸ Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah membuat perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengandung unsur ketidakadilan maupun eksploitasi. Sebaliknya, riba adalah praktik mengambil keuntungan yang tidak seimbang dari suatu pinjaman atau hutang, yang menyebabkan penindasan terhadap salah satu pihak.¹⁹

¹⁵Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Edisi Satu-Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 100-101.

¹⁶Muh Awaluddin, Sohras, dan Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (Oktober 2023), h. 8.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 47.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1* (cet.1; Jakarta: Lentera Hari, 2000), h. 554.

¹⁹Akbar, Achmad Abubakar, dan Sohras, “Akad Murabahah dan Relevansinya dengan Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2025), h. 125.

Adapun dasar hukum yang termuat dalam as-Sunnah, terkait dengan akad *Istishna*:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَمَةُ، الْبَيْتِ أَجَلٍ، وَ الْفَأْرَ ضَةٌ وَ
إِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالتَّعْيِيرِ، لَا الْبَيْعَ

Artinya:

“Dari syuhaib berkata, berkata Rasulullah saw: Tiga hal yang mendalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)²⁰

Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa akad jual beli *istishna* merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dan mengandung keberkahan. Dalam praktik *istishna*, barang dipesan terlebih dahulu, sementara proses pembuatannya serta pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati kemudian.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pembuat perahu dan pemesan di Pulau Pamantauang, praktik akad *istishna* dalam pembuatan perahu yang dilakukan sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam akad *istishna*. Prosesnya diawali dengan kesepakatan antara pemesan (*mustashni*) dan pembuat perahu (*shani*) mengenai jenis perahu yang akan dibuat, ukuran, jenis kayu yang digunakan, model perahu, serta kelengkapan lainnya. Semua spesifikasi ini dibicarakan secara rinci sebelum pembuatan dimulai. Setelah spesifikasi disepakati, disusul dengan pembicaraan mengenai harga perahu. Harga yang disepakati umumnya berdasarkan ukuran perahu, jenis material, serta tingkat kesulitan dalam proses pembuatan. Menurut hasil penelitian lapangan, pembayaran dilakukan dengan berbagai metode. Sebagian masyarakat membayar uang muka (panjar) sebagai tanda jadi, dan sisanya dibayarkan setelah perahu selesai dibuat. Namun, ada juga yang membayar lunas di awal tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Praktiknya, sebagian besar transaksi belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, tetapi dengan kesepakatan lisan. Faktor tersebut dapat dijelaskan oleh budaya lokal yang sangat mengedepankan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan yang kuat, sehingga masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah secara damai tanpa perlu melibatkan proses hukum formal. Oleh karena itu, jual beli perahu yang dilakukan secara lisan di Pulau Pamantauang tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena faktor kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan (*trust-based society*) dalam hubungan muamalah. Namun demikian, meski tanpa dokumen formal, syarat sahnya akad seperti kejelasan spesifikasi barang (*ma'qud 'alaih*) dan harga (*tsaman*) tetap terpenuhi, sehingga secara prinsip hukum Islam, akad tersebut dapat dianggap sah.

Berdasarkan penjelasan dari informan, bahwa dalam penyelesaian pengingkaran perjanjian dalam jual beli perahu di pulau Pamantauang baik pembuatan perahu tidak selesai sesuai waktu yang disepakati atau ketika terjadi keterlambatan pembayaran setelah perahu selesai dikerjakan, penyelesaian dilakukan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, itikad baik, dan rasa saling

²⁰Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Darr Al-Fikr, 1995). 217.

pengertian. Meskipun keterlambatan pembayaran merupakan bentuk wanprestasi, dalam konteks masyarakat Pulau Pamantauang penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan untuk mempertahankan hubungan baik antara pembeli dan pembuat perahu. Dalam hal ini kedua belah pihak duduk bersama (musyawarah) untuk berdiskusi secara terbuka tentang alasan keterlambatan dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Salah satu penyelesaian yang dilakukan dengan memberikan waktu tambahan kepada pembeli untuk melunasi pembayaran atau membuat kesepakatan pembayaran bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan pembeli dan kesediaan pembuat perahu. Namun dalam penyelesaian konflik apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesan oleh pembeli juga melibatkan pihak ketiga atau seseorang yang dianggap arif, yang berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui mekanisme non-litigasi. Dengan demikian, diharapkan proses penyelesaian berlangsung secara damai, efisien, dan mengutamakan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa.

Praktik akad *istishna'* dalam pembuatan perahu di Pulau Pamantauang pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'* dalam hukum Islam, meskipun perlu dilakukan peningkatan dari segi dokumentasi dan ketepatan waktu sebagai bentuk penguatan akuntabilitas transaksi syariah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, praktik akad *istishna'* dalam pembuatan perahu di Pulau Pamantauang menunjukkan bahwa pada prinsipnya, akad yang dijalankan masyarakat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat akad *istishna'*. Akad tersebut sah apabila memenuhi empat rukun utama, yaitu:

- 1) Pelaku akad (pembeli dan pembuat) harus memiliki kapasitas hukum.
- 2) Objek akad harus jelas spesifikasinya.
- 3) Harga harus ditentukan di awal akad.
- 4) Terdapat ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik pembuatan perahu di Pulau Pamantauang, rukun-rukun tersebut umumnya telah terpenuhi:

- 1) Pelaku akad: Pemesan dan pembuat adalah orang-orang yang cakap hukum.
- 2) Objek akad: Spesifikasi perahu dibicarakan dan disepakati, meskipun sebagian tidak dituangkan secara tertulis.
- 3) Harga: Harga ditentukan di awal berdasarkan kesepakatan bersama.
- 4) Sighat: Ada ijab dan qabul, walaupun dilakukan secara lisan.

Salah satu prinsip penting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Ini berarti bahwa transaksi yang sah dan dibenarkan dalam Islam harus didasarkan pada persetujuan dan kehendak bersama, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau ketidakjelasan. Melalui prinsip saling merelakan ini, Islam berupaya mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Ketika kedua pihak telah mencapai kesepakatan dengan penuh kerelaan, maka transaksi tersebut akan menciptakan keadilan serta keharmonisan dalam hubungan bisnis.²¹ Pelaksanaan jual beli *istishna'*,

²¹Husnul Hidayanti dan Suharti, *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah* (Mataram: UIN Mataram Press, 2024), h. 35-36.

kepercayaan dan kerelaan dari kedua belah pihak menjadi dasar utama. Penjual dan pembeli diharapkan tidak melakukan perjanjian hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Nilai ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang dilandasi oleh saling percaya dan saling menghormati, serta menekankan bahwa kesepakatan harus bersifat adil dan disepakati bersama. Dengan cara ini, transaksi *istishna*' tidak hanya dianggap sebagai pertukaran barang, tetapi juga sebagai hubungan moral yang tumbuh dari rasa saling menghargai dan percaya.²²

Akad jual beli *Istishna* pada pembuatan perahu yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan keadilan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli perahu di Pulau Pamantauang, meskipun masih terdapat keterlambatan dalam pembayaran perahu. Tetapi, pihak pembuat perahu tetap menyerahkan perahu yang telah selesai dikerjakan kepada pembeli meskipun belum dilunasi dengan dasar kesepakatan ulang dan kerelaan (*ridha*) memberikan waktu untuk melunasinya tanpa ada unsur paksaan dari pihak pembuat perahu. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pulau Pamantauang, yang lebih mengedepankan prinsip, kebersamaan, kepercayaan, dan saling membantu antar sesama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli, keduanya harus didasari oleh kerelaan dari kedua pihak. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi muamalah, seperti perdagangan, dengan cara memaksa atau menipu. Jika hal tersebut terjadi, maka transaksi tersebut bisa dibatalkan. Kerelaan ini mencerminkan adanya keikhlasan dan niat baik dari para pihak yang terlibat.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, pada dasarnya telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna*'. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak pembeli dan pembuat perahu, adanya barang hasil produksi berupa perahu sebagai objek akad, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui ijab dan qabul. Dalam transaksi jual beli dilakukan antara pihak pembeli dan pembuat perahu dilakukan atas dasar kerelaan (*ridho*) tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Oleh sebab itu, dalam transaksi jual beli perahu yang dilakukan di Pulau Pamantauang telah memenuhi ketentuan syariah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

²²Muhammad Deary, dkk “Implementasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia” *Journal of Sharia Economics Scholar*, Vol. 2. No. 1 (Maret 2023), h. 40-41.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

²⁴Fitrah Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah* (Cet.1; Depok: Pustaka Egaliter, 2022), h. 75-76.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dilakukan dengan sistem pesanan yaitu pembeli meminta dibuatkan langsung kepada pembuat perahu dengan spesifikasi dan syarat tertentu antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam akad *Istishna'* dan transaksi yang dilakukan antara pembeli dan pembuat saling ridha tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.
2. Berdasarkan hukum Islam, akad *istishna'* dalam pembuatan perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep diperbolehkan karena jual beli perahu yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam akad *istishna'*. Pelaksanaan jual beli ini dilandasi oleh prinsip kebersamaan, kepercayaan, dan saling membantu. Jika terjadi kelalaian, seperti keterlambatan dalam pembayaran atau penyelesaian pembuatan perahu, hal tersebut telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dengan menekankan prinsip kerelaan, kepercayaan, dan kebersamaan, maka pelaksanaan akad *istishna'* dalam pembuatan perahu di Pulau Pamantauang dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

2. Implikasi

1. Pelaksanaan jual beli perahu sebaiknya pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) meningkatkan praktik administratif dibuat secara tertulis agar mendapatkan kepastian hukum untuk menghindari sengketa apabila terjadi di kemudian hari.
2. Masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman dan mempelajari hukum-hukum jual beli pesanan yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012)

Buku

Abdillah, Hafiz Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Darr Al-Fikr, 1995)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2013)

Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah* (Edisi Satu-Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2021)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Jilid 1* (cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2000)

Sugiarto, Fitrah, *Fiqh Mu'amalah* (Cet.1; Depok: Pustaka Egaliter, 2022)

Suharti dan Husnul Hidayanti, *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah* (Mataram: UIN Mataram Press, 2024)

Jurnal

Ansori dkk, "Implementasi Akad Ba'I Al-Istishna Untuk Pemesanan Parsek Hari Raya di Koperasi As Sakinah Sidoarjo", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. IV No. 1 (Maret 2021)

Deary, Muhammad, dkk "Implemetasi Akad Istishna Terhadap Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tokopedia" *Journal of Sharia Economics Scholar*, Vol. 2. No. 1 (Maret 2023),

Maloko, M. Tahir, Dewi Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Patoho Bongi", *El-Iqhtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2022)

Maloko, M. Tahir, Risaldi, Andi Intan Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2020)

Marliyah, Zainur, "Pelaksanaan Bai Al-Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspetif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2021)

Mustarin Basyirah, Muh Awaluddin, Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai", *Iqtishaduna: Jurnal Illmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (Oktober 2023), h. 8.

Sohrah, Akbar, Achmad Abubakar, "Akad Murabahah dan Relevansinya dengan Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275", *El-Iqhtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2025)

Website

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/16/> Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Jual Beli Istishna'*. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2025)

Wawancara

Rahmat (42 Tahun) Pembuat Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 15 Maret 2025

Sanusi (45 Tahun) Pembuat Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 12 Maret 2025

Supriadi (44 Tahun) Pembeli Perahu, *Wawancara*, Pulau Pamantauang, 16 Maret 2025